

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Syarat *circular resolution* pada PT. Riau Pos Intermedia yaitu terdapat keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan RUPS, adanya inisiasi dari direksi untuk melakukan CR, adanya persetujuan dari pemegang saham bahwa akan dilakukan CR. Sedangkan pelaksanaan *circular resolution* pada PT. Riau Pos Intermedia dilakukan oleh direksi dengan mengirimkan laporan tahunan perusahaan dan usulan perubahan pengurus perseroan secara bersamaan kepada pemegang saham dalam 1 usulan keputusan. Dalam RUPS tahunan yang dibahas dan diputuskan adalah laporan direksi terhadap jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir, pengesahan terhadap neraca dan penghitungan laba rugi perusahaan untuk tahun buku yang berakhir dan persetujuan rencana kerja. Dalam *circular resolution* usulan keputusan yang diambil harus memiliki suara bulat, artinya *kuorum* mutlak, semua pemegang saham harus menyetujui usulan yang diedarkan tersebut. Karena *circular resolution* merupakan bagian dari RUPS, pelaksanaan pengambilan keputusan dengan *circular resolution* haruslah mengikuti ketentuan yang mengatur tentang RUPS pada umumnya dalam UUPT. Artinya pelaksanaan *circular resolution* juga dilakukan oleh Direksi sebagai penyelenggara RUPS, sehingga pengetahuan Direksi menjadi wajib dalam pengambilan keputusan secara *circular resolution*. Hal ini juga dikuatkan dengan konsep *Good Corporate Governance* dimana setiap organ perseroan dalam menjalankan pengurusan perseroan harus saling berkesinambungan demi kepentingan perseroan, *shareholders*, dan lain-lain. Sehingga RUPS sebagai forum pengambil keputusan demi jalannya perseroan harus

dilaksanakan oleh Direksi yang membawa konsekuensi keputusan yang diambil diluar dari rapat formal harus dilaksanakan Direksi.

2. Kekuatan hukum CR sama dengan RUPS, namun dari sisi pelaksanaan CR di PT. Riau Pos ada beberapa aturan yang harus diperjelas dalam UUPT. Diantaranya pengetatan syarat CR hanya dalam keadaan memaksa dimana RUPS tidak dapat dilaksanakan, waktu pengesahan, pada saat semua anggota direksi menerima hasil CR yang sudah di tandatangan pemegang saham, pembatasan hal-hal yang boleh diputuskan melalui CR. *Circular resolution* mengesampingkan adanya pilihan lain dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang ada dalam RUPS konvensional. Karena keputusan yang akan disetujui sudah dibuatkan draftnya terlebih dahulu dan tidak mengakomodir adanya penambahan keputusan. Sedangkan Pasal 87 yang menentukan bahwa pengambilan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham secara *circular resolution* akan dinyatakan batal demi hukum jika Direksi dalam hal ini yang diatur oleh Undang-Undang sebagai pelaksana dan penyelenggara RUPS tidak mengetahui keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari *circular resolution* yang merupakan bagian RUPS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah, perlu ada aturan tambahan terhadap Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan aturan yang menjadi pedoman bagi organ-organ perseroan terbatas. Kurangnya aturan yang mengatur mekanisme yang baru berdampak pada timbulnya masalah baru yang nantinya tidak ada hukum yang mengatur secara positif. Kurangnya aturan mengenai *circular resolution* dapat berdampak laten pada tingginya kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham padahal pandangan modern menyatakan bahwa organ yang terdapat dalam PT bersifat sejajar.
2. Untuk PT. Riau Pos Intermedia, Sebaiknya aturan mengenai *circular resolution* dalam UUPT juga mengatur keputusan apa saja yang dapat diambil melalui mekanisme ini. Sebab, tidak efektif pengambilan keputusan jika masing-masing pemegang saham tidak dapat bermusyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dan tidak dapat melihat satu sama lain. Ketiadaan batasan mengenai keputusan apa saja yang dapat diambil melalui *circular resolution* dapat menjadikan mekanisme ini sebagai pintu penyelewengan hukum oleh pemegang saham dalam memenuhi kepentingannya dalam perseroan. Sebaiknya aturan *circular resolution* harus diatur selayaknya pada RUPS, agar keabsahan keputusan yang diambil secara *circular resolution* diikat hukum dan dinyatakan sah demi hukum.

